

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 14 Seri D.5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang membidangi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Indramayu.
8. OPD yang Berwenang adalah OPD yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Indramayu.
9. OPD Perizinan adalah OPD yang berwenang di bidang perizinan di Kabupaten Indramayu.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada OPD yang berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
14. Pengelola Limbah B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan limbah B3.

15. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
16. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
17. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
18. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah B3.
19. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3.
20. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
21. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan limbah B3.
22. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
23. TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara.
24. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
25. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Indramayu.
26. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
27. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
28. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
29. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
30. Izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara atau izin pengumpulan skala kabupaten.
31. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
32. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.

33. Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
34. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
35. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
36. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Indramayu yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III JENIS DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

- (1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

- (2) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mudah meledak;
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun;
 - e. Menyebabkan infeksi; dan
 - f. Bersifat korosif.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala OPD yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Kepala OPD Perizinan.

BAB V PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Subjek dan Objek

Pasal 6

- (1) Subjek pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Objek pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas skala kabupaten.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Dalam hal B3 telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dumping

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 10

- (1) Dumping skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat dilakukan dengan izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala OPD yang Berwenang dan instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib :
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah B3, termasuk reduksi limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pengumpul dan atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3
 - e. neraca limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala OPD yang Berwenang dan Instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 harus dilengkapi dengan rekomendasi dari OPD yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat dilaksanakan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Keenam
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 diperbolehkan hanya untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir;
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis limbah B3.
- (4) Pengaturan mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;

- c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3;
 - e. neraca limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala OPD yang Berwenang serta instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat didelegasikan kepada OPD Perizinan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari OPD yang berwenang.
- (6) Tata Cara dan Prosedur perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala OPD yang berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala OPD Perizinan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.
 - c. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala OPD yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala OPD yang berwenang.

Pasal 22

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah B3;
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 24

- (1) Pengelola limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan limbah B3 ke lingkungan kepada OPD berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OPD yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengelola limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

- (2) Apabila pengelola limbah B3 tidak dapat melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengelola limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada pengelola limbah B3 yang bersangkutan.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 27

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 28

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 29

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 30

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 33 Seri B.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2012 NOMOR : 10